



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 01 ☎ 3253373 Fax (0511) 250914
BANJARMASIN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 421/291-DS/Dipendidik/2014
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 - b. Bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta dan peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 . Tambahan Lembaran Negara No. L820);
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang *Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15)*;
 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15, *Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11*)
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan.


- Memperhatikan :**
- a. Surat permohonan Ketua Yayasan “ PENDIDIKAN GRAHA EDUCATION “ Banjarmasin Nomor. : 003/ Y-GE/SD-IT ASM/V-14/BJ/2014 Tanggal. 21 Mei 2014
 - b. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Utara Nomor : 420/145/UPTP-BU/Dipendidik/2014, tanggal 07 Mei 2014
 - c. Rekomendasi Camat Banjarmasin Utara Nomor : 421.1/320 Kessos/CAMBU/2014, tanggal 22 Mei 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menyetujui Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu " ANAK SHOLEH MANDIRI " Kota Banjarmasin, yang beralamat Jalan Malkon Temon Raya Gang Malkon Temon I Rt. 23 Kelurahan Surgi mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (kode Pos 70123)
- KEDUA** : a. Dalam penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Depdikdas
- b. Setelah berjalan selama 2 (dua) tahun akan ditinjau kembali
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal, 06 Mei 2014
Kepala Dinas,



Drs. H. RUSDIANSYAH, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620610 198503 1 021

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Banjarmasin Utara
3. Camat Banjarmasin Utara